



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI PERJANJIAN
SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah khususnya yang berupa Sewa agar lebih efektif dan efisien, maka perlu adanya pendelegasian sebagian wewenang menandatangani perjanjian sewa Barang Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

(Signature)

3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENANDATANGANI PERJANJIAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan wewenang dari Bupati kepada Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Mendelegasikan wewenang Penandatanganan Perjanjian Sewa BMD dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang;

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang di delegasikan kepada penerima delegasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat penerima delegasi menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI WONOGIRI, f

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022NOMOR 27